

JURNAL

ISSN 2303 - 0313

MANAJEMEN & BISNIS

Kajian Ilmu Akuntansi dan Manajemen Bisnis

Volume XII No 2 Desember 2022

KONEKSI HUBUNGAN KEKUASAAN POLITIK DAN KOMISARIS TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN

Yohanes Ngamal

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN MERAUKE

*(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke
Henricus Raba & Marsela Gebze*

PENGARUH KEDISIPLINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MERAUKE

Ervina Dewi & Liborius Choche

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA KANTOR KELURAHAN SAMKAI BUTI

Hendrik Pandiangan & Markus Wiok

PENGARUH MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SAINT THERESA

(Studi Kasus Pada Program Studi Akuntansi dan Manajemen)

Eka Setiawati & Fransina Bernardeta Beatrix Atmei

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa, Merauke
Jl. Nusa Barong No.1 Merauke Papua 10130. Tel. (0971)3333501 Email: stie.theresa@gmail.com

JURNAL

ISSN 2303 -0313

MANAJEMEN & BISNIS

Jurnal Manajemen dan Bisnis merupakan jurnal ilmiah bagi para ahli manajemen bisnis dan akuntansi. Isi dan konten jurnal ini berdasarkan hasil penelitian, kajian pustka dan analisa yang menggunakan metode ilmiah yang terukur.

Jurnal Manajemen dan Bisnis ini diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa Merauke dengan jadwal penerbitan: dua kali dalam setahun yakni pada bulan Juli dan Desember.

Pelindung : Badan Pengurus Yayasan LPK SaintTheresa

Penanggung jawab : Yohanes Ngamal, SE.,M.Si

Dewan Redaksi :

Ketua : Hendrik Pandiangan, S.Kom.,MM

Wakil ketua : Ines Cara Alexander Phoeck, B.Com.,MM

Anggota : Leonardus Budi Weluk, S.Pd.,MM

Fransiscus Ngamel, S.Sos

Alamat Redaksi:

Jl. Nusa Barong, No.1, Merauke, Papua Tel. (0971)3333501

Email: stie.theresa@gmail.com

Sumbangan artikel ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris, karya asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan. Dapat dikirim melalui email ke alamat: stie.theresa@gmail.com Dewan redaksi mengedit dan menyunting tanpa mengubah substansi setiap artikel ilmiah yang dikirim penulis.

4

Daftar Isi

**KONEKSI HUBUNGAN KEKUASAAN POLITIK
DAN KOMISARIS TERHADAP PENINGKATAN
PROFITABILITAS PERUSAHAAN**

Yohanes Ngamal

5

15

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN MERAUKE**

Henricus Raba & Marsela Gebze

**PENGARUH KEDISIPLINAN TERHADAP KINERJA
PEGAWAI PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN
CATATAN SIPIL KABUPATEN MERAUKE**

Ervina Dewi & Liborius Choce

36

53

**PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN
TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA
KANTOR KELURAHAN SAMKAI BUTI**

Hendrik Pandiangan & Markus Wiok

**PENGARUH MOTIVASI BELAJAR
TERHADAP PRESTASI BELAJAR
MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU
EKONOMI SAINT THERESA**

Eka Setiawati & Fransina
Bernadeta Beatrix Atmei

81

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN MERAUKE

(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke)

Henricus Raba & Marsela Gebze

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak hotel dan penerimaan pajak daerah dalam membayar pajak. Menggunakan pengaruh pajak periode 2017-2019, adapun sumber data yang di peroleh yaitu data sekunder dari LAKIP Dispenda 2020, sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner dan metode analisis data pajak yang sesuai dengan peraturan Dispenda.

Dari hasil wajib pajak menunjukan kinerja Dispenda pada Tahun 2017-2019 dinyatakan berkinerja baik dan dalam keadaan sehat. Akan tetapi perhatian perlu diberikan untuk Tahun 2018 dimana peningkatan hasil kepatuhan wajib pajak pada tahun tersebut menurun sampai dengan 33% dan ini sangat menjadi perhatian bagi wajib pajak dalam membayar pajak di tahun tersebut **Kata Kunci : Pajak Hotel, Penerimaan Pajak Daerah**

PENDAHULUAN

Merauke merupakan pusat punggung pangan utama di papua, terwujudnya Merauke sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi di perbatasan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan perikanan yang strategis dan produktif maka banyak

ABSTRACT

This research to see compliance taxpayers hotel and local tax revenue to pay tax. Using influence 2017-2019, tax period as for the data gathered in the secondary data from the local treasury office 2020, lakip while data collection methods using a technique the questionnaire and the data analysis of tax in accordance with the. the local treasury office

From the results of the tax payers showed the performance of the local treasury office in the year 2017-2019 expressed perform as well and are in good health .But attention needs to be on the increase in the results of the year 2018 where taxpayer compliance of the year dropping until with 33 % and this is very being attentive to taxpayer in paying taxes on the year

Keywords: hotel tax , local tax revenue

terdapat lembaga pemerintahan dan pusat bisnis yang berkembang sehingga, terjadi perputaran uang yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk daerah yang melakukan urbanisasi ke Merauke. Selain itu, Merauke juga menjadi kota tujuan pariwisata, baik

wisatawan domestik maupun manca negara. Dengan tingginya minat orang untuk datang ke Merauke sehingga kebutuhan akan hotel (rumah penginapan) meningkat. Hal ini membuat hotel berkembang di kota Merauke.

Untuk selalu mengadakan kegiatan, pertemuan ataupun penginapan di hotel dan acara lainnya, Kabupaten Merauke membuka banyak bisnis Hotel dengan jumlah 20 hotel yang terdiri dari bintang 3, melati 3, melati 2, dan melati 1. Maka itu semakin banyak pembisnis usaha hotel semakin berkembang. dengan begitu pajak hotel di Merauke juga meningkat.

Hotel juga merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian dan pariwisata. Fungsi utama hotel adalah sebagai tempat tinggal sementara dan Wisatawan sangat mengandalkan hotel. Disamping fungsi utama hotel juga sering dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dan rapat (*meeting*) oleh berbagai pihak, baik dari kalangan pejabat tinggi negara, pembisnis, maupun organisasi dan lain sebagainya.

Menurut Rustam (2014) maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai untuk kemajuan daerahnya, sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari pajak dan bantuan (subsidi) dari pemerintah pusat.

(Timbul dan Imam 2012), Pajak secara umum memang mengurangi konsumsi wajib pajak

namun untuk kepentingan yang lebih luas pengenaan pajak sebenarnya tidak mengurangi kesejahteraan seseorang, hal ini dikarenakan dengan adanya pajak maka penghasilan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih akan mengalir kepada masyarakat yang kurang, sehingga peran pajak sebagai alat pemerintah untuk pembangunan terkait dengan upaya menegakan keadilan dapat terlaksana.

Menurut Burton (2014) Pajak daerah ini menjadi sumber pendapatan, jika wajib pajak memiliki kemauan dan kesadaran untuk membayar pajak daerah yang pada akhirnya akan membentuk sikap wajib pajak yang penuh terhadap pajak. Tindakan membayar pajak daerah tidak hanya merupakan tindakan memenuhi kewajiban undang-undang namun bagi wajib pajak yang telah melakukan kewajiban perpajakan tertentu memiliki jiwa kebangsaan yang kuat dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

TABEL 1. 1 . TARGET DAN REALISASI PAJAK HOTEL TAHUN 2017- 2019

No	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Presentase %
1	2017	RP.2,293,574,400	RP.2,232,173,519	83%

2	2018	RP.2.398,2 66,720	RP.2.01 9,554,6 00	33%
3	2019	RP.2.398,2 66,720	RP.1,70 6,744,7 07	37%

Sumber Data LAKIP BAPENDA 2019

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat adanya indikasi peningkatan di tahun 2017 yang berkisar sampe dengan 83%, pada 2018 terjadi penurunan hingga 33%, dan di tahun 2019 tetap masih mengalami penurunan sampai pada 37%. Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir, pembayaran pajak berjalan tidak sesuai dengan target, karena wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak hotel dan pajak daerah tepat waktu. Dari data di atas maka terlihat bahwa betapa pentingnya perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Sehingga penulis ingin mengetahui berapa besar kepatuhan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke. Dengan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah". Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Merauke.

RUMUSAN MASALAH

Dengan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepatuhan pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke?
2. Bagaimana hubungan antara kepatuhan pajak wajib pajak hotel dengan penerimaan pajak daerah yang diatur oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan adalah kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah dinas Kabupaten Merauke.
2. Untuk mengetahui hubungan antara kepatuhan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak Daerah Kabupaten Merauke

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang Pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya,

Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2016), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Mardiasmo (2016) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Thomas Sumarsan (2015) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melampirkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkannya.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-

ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontra prestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

PENGERTIAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Menurut Rahayu (2013:139) mengungkapkan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh

dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 terdiri atas :

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor

Direktoral Jenderal Pajak tempat waktu Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

JENIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Widodo dkk (2010:68) adalah :

1. Kepatuhan Formal
Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai

dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Indikator kepatuhan formal berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP :

1. Pendaftaran dan pengukuhan
 2. Kewajiban penyampaian SPT 20
 3. Batas waktu penyampaian SPT
 4. Pembayaran dan penyetoran pajak.
2. Kepatuhan Material
- Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Yang dapat diidentifikasi dari kepatuhan material :
1. Kesesuaian jumlah wajib pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.
 2. Penghargaan terhadap independensi akuntan publik/konsultan pajak.
 3. Besar/kecilnya jumlah tunggakan pajak

FUNGSI PAJAK

Perpajakan Indonesia yang dikarang oleh Waluyo (2013) Fungsi pajak dibagi dua, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu

dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh yaitu di kenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat atau ditekan.
- c. Fungsi Anggaran (*budgetair*), Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah.

Penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

- a. Fungsi Mengatur (*regulerend*) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk

mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan Bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

- b. Fungsi Stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- c. Fungsi Redistribusi Pendapatan.
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", Dwikora Harjo, Perpajakan Indonesia,

(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013) hal.19-21. Sebagai berikut:

- a. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- b. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- c. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- d. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Menurut Erly Suandy (2011:128), sistem pemungutan pajak dapat di bagi menjadi 3 jenis, yaitu:
Ad.1. Official assessment system

Adalah sistem pemungutan pajak yang dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi, dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif.

Ad.2. Self Assessment system

Adalah sistem pemungutan pajak yang dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak.

Ad.3. With holding system

Adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

Dalam perpajakan di Indonesia dikenal tiga jenis metode dalam pemungutan pajak, yaitu (Suandi, 2005:239):

1.

Ad.1. Official Assessment System atau Menghitung Pajak Orang (MPO). Ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan

pemeriksaan, investigasi, saksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi.

Ad.2. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Ad.3. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Nasucha seperti yang dikutip Marcus (2005:45), kepatuhan Wajib Pajak dapat “diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat

Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Surjoputro dan Widodo (2004:47), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain.

Tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu pertama dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi Wajib Pajak yang belum patuh, kedua adalah meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan, ketiga meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan

(*combatting noncompliance*) Purnomo, 2008:220).

KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH

Wajib pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut (merujuk pada kriteria menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003):

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3(tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak.
3. Menyampaikan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

Dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh sepanjang memenuhi syarat pada huruf a sampai huruf e, ditambah syarat:

1. Dalam 2 Tahun Pajak Terakhir Menyelenggarakan Pembukuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 28 UU KUP, Dan
2. Apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak,

maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%.

PENGERTIAN PAJAK HOTEL

Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada setiap daerah Kabupaten atau Kota di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang di berikan kepada pemerintah kabupaten atau kota. oleh karena itu, untuk dapat di pungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Menurut Marihor P. Siahaan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan hotel, pengertian hotel di sini juga termasuk rumah penginapan yang memungut bayaran. Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu di ketahui. Terminologi tersebut dapat di lihat berikut ini:

- a. Hotel adalah bangunan khusus yang di sediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pertokohan dan perkantoran.
- b. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta

fasilitasnya yang di gunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.

- c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dalam bidang penginapan.
- d. Pembayaran adalah jumlah yang di terima atau seharusnya di terima sebagai imbalan atau penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- e. Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang di buat oleh wajib pajak pada saat mengajukan atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta penunjang lainnya kepada subjek pajak.

DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

Pungutan pajak hotel di Indonesia saat ini di dasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus di penuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai mana di bawah ini:

- a. UU No.28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Peraturan Pemerintah No.91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang di pungut berdasarkan penetapan kepala

daerah atau di bayar sendiri oleh wajib pajak.

- c. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur pajak hotel
- d. Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

OBJEK PAJAK DAN BUKAN OBJEK PAJAK HOTEL

1. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang di sediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Dalam pengenaan pajak hotel, yang menjadi objek pajak termasuk pelayanan sebagai mana di bawah ini:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas jangka pendek antara lain, gubuk pariwisata, hotel, wisma pariwisata, pesanggarahan (hostel), losmen dan rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

Pelayanan penunjang, antara lain telepon, *facsimile*, *foto copy*, pelayanan cuci, taksi dan pengangkutan lainnya, yang di sediakan atau di kelola hotel.

- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang di sediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, diskotik, yang di sediakan atau di kelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- e. Adapun pelayanan-pelayanan yang di kecualikan atau bukan merupakan objek pajak hotel, meliputi:
- f. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
 - 1) Fasilitas olah raga dan hiburan yang di sediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
 - 2) Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang di gunakan oleh umum di hotel.
 - 3) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK HOTEL

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel

(Perda DKI Jakarta No.7 Tahun 2003, Ps. 4). Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hotel tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak hotel (Siahaan, 2005:248). Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK HOTEL

1. Dasar pengenaan pajak hotel
Tarif pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang

dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran di pengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian di hitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel.

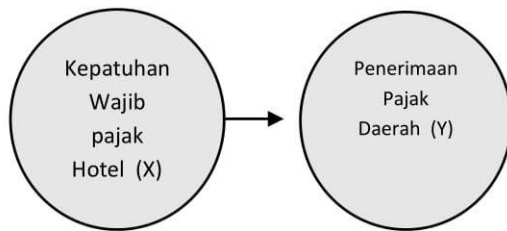
Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel. Contoh pembayaran, misalnya seseorang menginap di hotel "ABC" dan melakukan pembayaran atas (Siahaan, 2005:249).

TARIF PAJAK HOTEL

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sepuluh persen dan ditetapkan oleh peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini di maksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masing masing kabupaten atau kota.

KERANGKA BERPIKIR

Berdasarkan penjelesan yang telah disampaikan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 1. Kerangka pikir**KETERANGAN :**

Pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten Merauke, sangat berpengaruh ketika ada wajib pajak yang patuh membayar pajak, namun ada juga wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. ‘

HIPOTESIS

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir di atas dapat ditarik hipotesa penelitian sebagai berikut:

Ha: Diduga kepatuhan wajib pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah

Ho: Diduga adanya hubungan antara wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah.

PENELITIAN TERDAHULU.

Adapun penelitian yang relevan dengan Pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan kabupaten Merauke.

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Salah satu temuan	Variabel	Efektif penelitian
1	Revisi Nomer (2008)	Salah satu temuan yang diperoleh adalah bahwa wajib pajak hotel yang patuh membayar pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.	1. Kepatuhan wajib pajak (X) 2. Penerimaan pajak daerah (Y)	1. Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah 2. Pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

Sumber data : diolah oleh peneliti (2022)

METODOLOGI PENELITIAN**3.1. LOKASI PENELITIAN**

Adapun waktu dan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti: waktu penelitian pada hari senin sampai jumat jam kerja pukul 8:00 -16:00 pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.

3.2. POPULASI DAN SAMPEL**a. POPULASI**

Populasi menurut sugiyono (2016 :117), adalah wilayah generisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang tentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Pada penelitian ini, pengambilan jumlah responden menggunakan

rumus Slovin sebagai penentuan ukuran sampel yang dipakai apabila karakteristik dari populasi tidak diketahui, namun besarnya (Suhartanto, 2014).

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pengunjung yang membayar pajak yang di ambil secara acak pada kantor dinas pendapatan kabupaten Merauke, sehingga total populasi sebanyak 64 populasi.

b. SAMPEL

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh peneliti, Menurut Sugiyono (2016:81) "sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut." Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena adanya keterbatasan dana, tenaga dan juga waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu. Dan pengambilan data oleh si penulis yaitu dengan probabilitas sampel.

Rumus slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

n: jumlah sampel

N: populasi

e : Margin Error (tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%)

Maka berikut perhitungan dengan menggunakan slovin untuk mengetahui sampel dalam penelitian ini :

$$n = \frac{N}{1 + (Ne)^2}$$

$$n = \frac{75}{1 + 75(0,05)^2}$$

$$n = \frac{75}{1 + 75(0,05)}$$

$$n = \frac{75}{1 + 1,1875}$$

$$n = \frac{75}{1,1875}$$

$$= 64$$

Berdasarkan hasil penjumlahan di perumusan ini, penulis membutuhkan sampel sebesar 64 responden.

METODE ANALISIS DATA

Menurut Sugiyono (2018:147) Analisis data adalah: "Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk

menguji hipotesis yang telah diajukan”.

TEKNIK PENGUKURAN VARIABEL

a. PENGUKURAN VARIABLE

Dalam variabel penelitian ini dilakukan pengembangan indikator-indikator dari variabel penelitian yaitu pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas kabupaten Merauke, untuk mengukur indikator-indikator dari masing-masing variabel tersebut di gunakan skala liter. Pada Skala liter untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi terdapat lima kategori jawaban, yang terdapat pada kode dan skor untuk masing-masing jawaban. Skor penilaian Skala Likert sebagai berikut:

TABEL PENELITIAN SKALA LIKERT

NO	KATEGORI	KODE	SKOR
1	Sangat setuju	SS	5
2	Setuju	S	4
3	Cukup setuju	CS	3
4	Tidak setuju	TS	2
5	Sangat tidak setuju	STS	1

Data diolah penulis (2022)

REGRESI LINEAR SEDERHANA

Regresi Linier Sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab (x) terhadap variabel akibatnya. faktor penyebab pada umumnya di lambangkan dengan X atau disebut juga dengan predictor sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan response. regresi linear sederhana atau sering di singkat dengan SLR (simple linear regrssion) penguji ini dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi liniear sederhana bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel regresi linier sederhana maka akan mengukur perubahan variabel bebas.

Menurut Sugiyono (2013) Analisis linier sederhana Adalah: “Analisis regresi didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produk untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang krateristik kualitas maupun kuantitas (Ghozali:2005), dengan rumus :

$$Y' = a + b X$$

Y' = penerimaan pajak daerah

A = bilangan konstanta

B = koefisien regresi

X = Kepatuhan wajib pajak hotel.

OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN.

Operasional variabel merupakan pendefinisian dan

serangkaian variabel yang digunakan dalam penulisan. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan Variabel terikat (Y). Variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Sedangkan variabel terikat adalah :

Tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Dengan demikian, maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel adalah tingkat kesediaan wajib pajak hotel dalam membayar hutang pajaknya tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi (X) dan kriteria kepatuhan wajib pajak hotel pada penelitian ini dilihat dari keaktifan wajib pajak dalam membayar utang pajaknya.
2. Penerimaan Pajak Daerah adalah jumlah seluruh pajak yang diterima oleh daerah pada suatu tahun pajak, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah (Y). Penerimaan pajak daerah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke diperoleh dari jumlah seluruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak ABT (Air Bawah Tanah), dan Pajak Parkir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UJI KUALITAS VALIDITAS

UJI VALIDITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL (X)

Kuesioner yang di gunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu diuji validasi dan reabilitasnya sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data. Untuk pengujian validitas kuesioner dilakukan dengan membandingkan r_{tabel} .

(*Pearson correlation*) dengan rhitung. Nilai r_{tabel} dengan taraf signifikan $\alpha = 0,207$.

UJI VALIDASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL (X)

Untuk di lakukan uji coba terhadap instrument kepada 64 sampel, dengan menggunakan teknik *pearson correlation* dengan tingkat kepercayaan 10% ($\alpha=0,05$) dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya, dan $r = n-k$, $r = 64-2 = 62$ (sebesar 0,207).

Adapun hasil uji validitas untuk kepatuhan wajib pajak (x) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 1. Uji validasi kepatuhan wajib pajak (x)

Tabel 4. 1. Uji validasi kepatuhan wajib pajak (x)

NO	r.Hitung	r. Tabel	Status
X1	0,562	0,207	Valid
X2	0,564	0,207	Valid
X3	0,682	0,207	Valid
X4	0,770	0,207	Valid
X5	0,562	0,207	Valid
X6	0,505	0,207	Valid
X7	0,688	0,207	Valid

Sumber data diolah 2022

Dari Hasil tabel 4.4 diatas analisis variabel kepatuhan wajib pajak hotel menunjukan adanya 7 butir pernyataan yang diajukan adalah semua valid. Rumus r_{tabel} yang digunaka adalah $N_e = N - 2$ Jadi 64-

2 = 62 sehingga $r_{\text{tabel}} = 0,207$. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel di atas dapat dilihat bahwa butir pernyataan dapat di gunakan karena $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ ada 64 kuesioner semua dinyatakan Valid sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

UJI VALIDASI VARIABEL PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Y)

Dilakukan uji coba terhadap instrument kepada 64 sampel, dengan menggunakan teknik *pearson correlation* dengan tingkat kepercayaan 10% ($\alpha = 0,05$) dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya, dan $r = n - k, r = 64 - 2 = 62$ sebesar 0,207). Adapun hasil uji validitas untuk kualitas penerimaan pajak daerah (Y), dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Uji Validitas Penerimaan Pajak Daerah (Y)

Tabel 4. 2. Uji Validitas Penerimaan Pajak Daerah (Y)

No	RHitung	Rtabel	Status
Y1	0,577	0,207	Valid
Y2	0,601	0,207	Valid
Y3	0,516	0,207	Valid
Y4	0,511	0,207	Valid
Y5	0,517	0,207	Valid
Y6	0,481	0,207	Valid
Y7	0,568	0,207	Valid

Sumber data diolah 2022

Dari hasil Tabel 4.2 analisis variabel penerimaan pajak daerah menunjukkan adanya 7 butir pernyataan yang diajukan adalah semua valid. Rumus r_{tabel} yang digunakan adalah $= N_e = N - 2 = 64 - 2 = 62$ sehingga $r_{\text{tabel}} = 0,207$. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel di atas Berdasarkan hal tersebut maka dapat di katakan bahwa butir pernyataan dapat di gunakan karena

$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ Ne sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

UJI REALIBILITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL

Uji realibilitas yang dilakukan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel (x), menggunakan aplikasi SPSS 22 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2. Uji realibilitas kepatuhan wajib pajak hotel (x)

Relability statistics

Cronbach's ALPHA	N of Items
,743	7

Dari tabel di atas diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,743, nilai ini $> 0,70$. Maka dapat disimpulkan bahwa item kepatuhan wajib pajak hotel Patuh terhadap (x) reliable.

- 1) Uji Reliabilitas penerimaan pajak daerah Adapun uji realibilitas variabel penerimaan pajak daerah (y) menggunakan aplikasi SPSS 22 adalah sebagai berikut :

Uji reliabilitas penerimaan pajak daerah

Relability statistics

Cronbach' Alpha	N of items
,642	7

Dari tabel 4.7 di atas diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,642, nilai ini $>$ lebih besar dari nilai 0,70.

Maka dapat di simpulkan bahwa item penerimaan pajak

daerah. Patuh terhadap pajak (x) reliabel.

UJI NORMALITAS

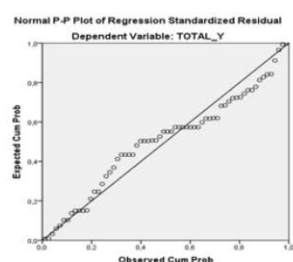
Berikut adalah hasil dari uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji statistic non-parametrik Kolmogorov-smirnov Test.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.43504310
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.098
	Negative	-.121
Test Statistic		.121
Asymp. Sig. (2-tailed)		.021 ^c

Tabel 4. 3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Dari tabel 4.5. hasil uji k-s diketahui bahwa nilai asymp. Sig. (2-tailed). Sebesar 0,021 > 0,05 jadi dapat disimpulkan bahwa 0,021 lebih besar dari nilai 0,05 data tersebut berdistribusi normal.



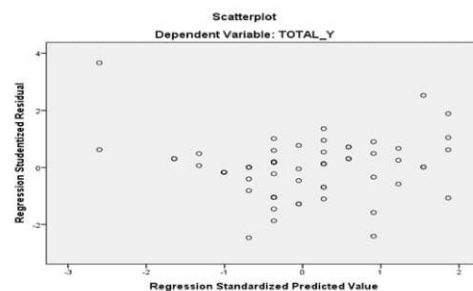
sumber data diolah 2022

4.2.1. UJI

HETEROSKEDASTISITAS

Heteroskedastisitas terjadi jika scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar, menyebar,

maupun bergelombang-gelombang tabel 10 dapat diambil kesimpulan bahwa nilai $p < 0,05$ atau tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$ yang berarti bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada penelitian ini.



Sumber data diolah 2022

UJI REGRESI LINEAR SEDERHANA

Dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana yang di estimasi menghasilkan bentuk persamaan regresi sebagai berikut : $Y = 9,616 + 0,569 X$ Hasil estimasi terhadap variabel x (kepatuhan wajib pajak hotel) sebesar 0,569 mengandung arti bahwa jika kepatuhan wajib pajak hotel di tingkatkan, maka kualitas wajib pajak patuh terhadap pajak. Hal ini mewujudkan bahwa pernyataan kepatuhan wajib pajak hotel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada kantor dinas pendapatan kabupaten Merauke.

Tabel 4. 4. Coeficient

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1					
	(Constant)	9.615		2.090	.044
	TOTAL_X	.569		.941	.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

$Y = 9,616 + 0,569 X$

4.2.2. Hasil uji T –

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) uji statistic ialah dimana dampak suatu elastis bebas (indenpenden) secara pribadi menjelaskan perbedaan variabel dependen. Hasil uji t untuk ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 4. 5. COEFFICIENTS^ATabel 4. 5. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	9,675	,7390			1,313	,088
TOTAL_X	,569	,099	,592		5,773	,000

Sumber data yang diolah Penulis (2022)

Berdasarkan tabel di ketahui bahwa : perhitungan penting untuk variabel kausa kekuatan individu (X) adalah sebesar 0,000, di mana nilai signifikan berikut lebih sempit berasal dari 0,05 dan t terhitung (5, 773) lebih luas berasal dari y tabel (0,207) hasil berikutnya menyatakan kausa kekuatan individu (X) secara persial berdampak positif berarti pada mutu kepatuhan wajib pajak hotel pada penerimaan pajak daerah (Y), supaya menyatakan bahwa H_0 di terima.

4.2.3. KOEFISIEN (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) sering pula disebut dengan koefisien majemuk (*multiple coefficient of determination*). R^2 menjelaskan proporsi variasi variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (x) dilihat dari seberapa besar R^2

TABEL 4. 6. MODEL SUMMARY^B*Model Summary^b*

R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,350	,339	2,455

Sumber Data : Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien R melalui tabel 4.11 R yaitu 0,350 besarnya nilai tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel terikat atau penerimaan pajak daerah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu kepatuhan wajib pajak hotel (X) dengan nilai sebesar : 0, 350 atau 0,339%.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat dilihat hasil pengujian variabel bahwa adanya pengaruh Kepatuhan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke menunjukkan hipotesis dapat diterima karena mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,773 > 1,664$), maka H_0 diterima dan artinya bahwa ada pengaruh positif antara Kepatuhan wajib pajak hotel Salah satu usaha untuk meningkatkan pajak daerah yaitu, dengan memperhatikan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai kinerja yang baik mendefinisikan pajak sebagai alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia merubah suatu

perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan untuk mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku.

Mardiasmo (2016) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Buku Thomas Sumarsan (2015) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melampirkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkannya.

Pajak harus diterapkan dalam suatu kantor ataupun perusahaan karena akan berdampak terhadap kesejahteraan sehingga mempengaruhi kesuksesan dan keberhasilan dari kantor dan perusahaan. Kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini terlihat bahwa mereka sudah cukup berpengalaman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kehadiran mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pajak. Hal tersebut sesuai dengan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta

penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengaruh Pajak berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa Pajak hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada pembahasan di atas, maka kesimpulan yang di dapat adalah variabel (X) pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) penerimaan pajak daerah. Berdasarkan Uji Koefisien Determinasi (R^2) diperoleh Adjusted R^2 sebesar 0,350. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel adalah sebesar 591,5%. Selain itu berdasarkan uji t, dimana tingkat signifikan sebesar 5% maka t hitung adalah sebesar 5,773. Sementara t tabel diperoleh sebesar 1,665. Jadi, t hitung > t tabel ($5,773 > 1,664$) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, dengan demikian H_0 (Diduga kepatuhan wajib pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah) di terima.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1 Untuk para wajib pajak yang berada pada kantor dinas

pendapatan daerah kabupaten Merauke, di harapkan untuk meningkatkan atau lebih patuh lagi dalam pembayaran pajak.

- 2 Untuk para akademis mahasiswa, maupun peneliti agar terus mengkaji dan mengembangkan serta menyempurnakan peneliti lebih lanjut di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Burton. 2014, *Hukum Pajak*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat
- Dwikora Harjo. 2013, *perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2013)
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Marcus. 2005. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafind
- Nasucha. 2005. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafind
- Purnomo. 2008. *Pengaruh Kesadaran Dan Persepsi Tentang Sanksi, Dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi.
- Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik (JAMBSP) Vol. 5 No. 1 – Oktober 2008: 34– 50
- Rahayu. 2013. *Pengaruh Teknologi Informasi (Pendekatan Technology Acceptance Model) dan e-filling terhadap User satisfaction (Survey pada Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung)*. Bandung
- Rustam, Akie R. 2014. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kepemilikan Npwp, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Orang Pribadi Pengusaha*. Malang: Unibra. Vol. 3 No.2
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat, 2016, *Dasar Perpajakan 1 Refika*, Bandung.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Indeks
- Surjoputro, Widodo. 2004. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan.* Dalam buku Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang, ed. Robert Pakpahan dan toyomu Yuasa . Jakarta: JICA.
- jurTimbul, Imam 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam pembangunan Ekonomi*. Bogor. Penerbit Raih Asa Sukses
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.